

**UPAYA POLISI SATUAN NARKOBA POLRESTA PONTIANAK DALAM
PENCEGAHAN PEREDARAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
STUDY KELURAHAN DALAM BUGIS**

Muhammad Nadhif Setiawan; Jurusan Sosiologi Prodi Ilmu Sosiatri, Universitas Tanjungpura Pontianak

Abstract

West Kalimantan government has made preventive measures to implement education programs to the community. Although the efforts have been made by Pontianak government in cooperation with the police of Narcotics Agency in West Kalimantan Provincial prevent trafficking and narcotics abuse among the community, but in fact showed that the efforts of the police officers did not get the results as expected. And also the lack of community due to the distribution and the increasingly widespread use of narcotics, on the other hand the lack of police from narcotics' department and relevant agencies.

The purpose of this study is to express how important the role of the police narcotics' department and relevant agencies in preventing and reducing the dangers of narcotics in the community. The writer uses a descriptive qualitative approach because the problem under study is a social phenomenon on the social behavior of narcotics users.

Based on pre-research findings, it can be traced that the types of drugs that are often circulated among the general public, which include: opioda (opium / opiate, morphine, heroin), cocaine, marijuana, ecstasy and shabu-shabu. Educative effort is an attempt to prevent distribution and narcotics abuse in the community through education by guiding and directing that communities to develop their potential and personality development.

The writer expects advices from local community and the government to work together with the police, and stake order to provide counseling about narcotics distribution and abuse, and to socialize about narcotics to the whole society through print and electronic media, especially about narcotics and the effects of its abuse and decisive cracking by giving punishments as severe as to anyone who involved the narcotics distribution without discriminately.

Keywords: police efforts to anticipate narcotics traffickers

PENDAHULUAN

Narkoba telah dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia bahkan tiap tahun jumlah pecandu narkoba semakin hari semakin meningkat, pada tahun 1985-2012

diperkirakan lebih kurang 3.000.000 jiwa pecandu narkoba di Indonesia (Yatim, 2011:20), setiap tahun diperkirakan 15.000 masyarakat meninggal akibat pemakaian narkoba

di Indonesia. Namun pengguna narkoba terus saja bertambah dari tahun-ke tahun, bahkan usia pemakainya relatif semakin muda yaitu antara 10 tahun sampai 25 tahun.

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penanggulangan narkoba telah mengeluarkan peraturan secara resmi berupa ancaman hukuman bagi pelanggarnya, yang dipertegas dalam undang-undang RI No.22 tahun 1997 tentang narkoba dan Permenkes RI Nomor 124 tahun 1998 tentang kesehatan.

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah melakukan tindakan-tindakan preventif dengan melaksanakan program pembinaan kepada masyarakat para pecandu narkoba, dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan disekolah-sekolah dan tempat-tempat yang dianggap rawan narkoba, selain itu melakukan razia di tempat-tempat hiburan yang dilaksanakan oleh pihak aparat kepolisian. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan korban narkoba dan penggunaan obat-obatan terlarang di Kota Pontianak semakin hari semakin berkurang.

Namun dengan melihat banyaknya kasus para masyarakat Kelurahan Dalam Bugis yang terlibat narkoba sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai surat kabar lokal, maka hal ini perlu kiranya mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Badan Narkotika aparat kepolisian Daerah Propinsi Kal-bar dalam mencegah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat, namun kenyataannya menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian tersebut belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan kurangnya pengetahuan masyarakat akibat pengedaran dan penggunaan narkoba dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana yang diberitakan dalam berbagai mass media di Kota Pontianak.

Upaya polisi satuan narkoba dengan cara pendekatan preventif dan rehabilitatif pengedaran dan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat yang suatu filosofi/gaya perpolisian yang proaktif, berorientasi pada kepentingan masyarakat, membangun kemitraan melalui

pengidentifikasi penyebab kejahatan dan penerapan upaya pencegahan serta pemecahan masalah secara bersama, yang kemudian diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Kapolri Nopol: Skep/737/X/2005 tentang upaya dan program satuan narkoba.

Upaya Internal (Polri) mengembangkan sistem pembinaan sumberdaya manusia khusus bagi petugas Satuan Narkoba Poresta, upaya eksternal (masyarakat) membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai wilayah kerja sama antara polisi dan masyarakat yang mengoperasionalkan Polmas dalam lingkungan.

Disamping itu juga dengan keterbatasan jumlah anggota polisi dimiliki, Sutanto dalam sulisty (2005:iii) mengatakan bahwa rasio polisi 1: 400 berdasarkan PBB, di Indonesia sekarang ini 1:700 dan untuk Kecamatan Pontianak Timur 1: 1063,58. Dari data tersebut diketahui bahwa secara nasional disadari akan kekurangan personil untuk mengoptimalkan peran polisi yang ada sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi polisi menurut Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 adalah: fungsi polisi adalah

melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan penyalahgunaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif diperlukan upaya yang antara lain adalah dengan mengadakan perubahan paradigma. Perubahan tersebut secara mendasar adalah dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “upaya apa saja yang telah dilaksanakan polisi untuk pencedaran dan penyalahgunaan narkoba.

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengungkapkan dampak dari perilaku penyimpangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pemuda (masyarakat) Kelurahan Dalam Bugis.
2. Ingin mengungkapkan bagaimana peran polisi satuan narkoba dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan

penanggulangan bahaya narkoba dikalangan masyarakat.

c. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan jenis penelitian deskriptif, pendekatan dalam penelitian ini dapat dilakukan terhadap obyek penelitian dengan melihat permasalahan, mengidentifikasi masalah dan mengatasi permasalahan berdasarkan apa adanya.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena masalah yang diteliti merupakan gejala sosial tentang perilaku sosial masyarakat pemakai narkoba. Adapun pengamatan dengan cara: (1) mengamati orang-orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa mereka dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya; (2) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, pendekatan seperti ini diarahkan di latar belakang individu secara holistik atau utuh dan menyeluruh; (3) proses

penyelidikan dengan menganalisis fenomena sosial serta membandingkan, mengklasifikasikan, menyajikan dan melaksanakan verifikasi data; (4) berupaya memahami gejala-gejala tertentu yang mungkin diukur secara tepat.

Sedangkan menurut pendapat Strauss dan Corbin (2003:6), mengatakan bahwa penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan perilaku serta bidang yang menyoroti masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan manusia. Sedangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk penelitian kualitatif adalah : (a) meninjau kembali dan menganalisis situasi secara kritis; (b) mengenali dan menghindari bias; (c) mendapatkan data yang sah dan handal; (d) berpikir abstrak. Untuk melakukan ini semua seorang peneliti harus mempunyai : (1) kepekaan teoritis dan sosial; (2) Kemampuan menjaga jarak analisis, sekaligus memanfaatkan pengalaman terdahulu dan pengetahuan teoritis untuk memahami apa yang terlihat; (3) kemampuan pengamatan yang cermat; (4)

mempunyai kecakapan dalam berinteraksi.

Pendapat diatas mengisyaratkan bahwa pendekatan kualitatif menggambarkan data dalam bentuk deskriptif, menekankan keterlibatan peneliti secara aktif

maupun terbatas dalam proses penelitian dan sedapat mungkin memahami dunia empiris dari perilaku yang akan diteliti. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengarah pada pengamatan lapangan.

TINJAUAN LITERATUR

Menurut James W (dalam Maryati, 2002:95) menyatakan penyimpangan perilaku sosial merupakan perilaku sosial yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Ukuran perilaku sosial dikatakan menyimpang bukan pada ukuran baik, buruk, atau benar, salah menurut pengertian umum, melainkan terdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat. Anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan perilaku sosial terhadap norma yang berlaku di masyarakat akan mendapat sanksi secara hukum maupun sosial. Norma dan nilai sosial masyarakat yang satu berbeda dengan norma dan nilai sosial masyarakat perilaku sosial yang menyimpang sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma

yang berlaku dalam suatu sistem sosial.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyimpangan perilaku sosial karena merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai dan norma sosial maupun agama. Akibat negatifnya bukan hanya pada kesehatan fisik dan mental seseorang tetapi lebih jauh pada eksistensi sebuah negara. Negara yang terdiri dari manusia-manusia yang memiliki kesehatan mental dan fisik yang rendah tidak akan mampu berkompetisi dengan negara-negara lain yang memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tinggi.

Sementara itu menurut Graham Baliane (dalam Rozak, 2006:199), bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kaum remaja lebih mudah terjerumus pada penggunaan narkoba adalah :

1. Ingin membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan berbahaya
2. Ingin menunjukkan tindakan menentang terhadap orang tua yang otoriter, guru atau siapa saja yang dianggap tidak sepaham dengan dirinya.
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks bebas.
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman emosional.
5. Mencari dan menemukan arti hidup
6. Mengisi kekosongan dan kebosanan.
7. Menghilangkan kegelisahan.
8. Solidaritas diantra kawan.
9. Didorong rasa ingin tahu dan iseng

Sedangkan motif dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang adalah rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan, untuk tidak ditolak dari kelompok lingkungannya, adanya setia kawan untuk menarik perhatian lawan jenisnya, sebagai pelepas dari permasalahan yang dihadapi, menganggap perbuatannya adalah modern dan tidak dianggap kuno dan karena dipaksa oleh teman, Satgas Bimmas Polresta Pontianak (2003:33).

Pengaruh dan bahaya narkoba dewasa ini telah menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial dalam tatanan kehidupan sosial pada masyarakat Indonesia terutama perubahan perilaku sosial bagi pengonsumsi barang tersebut. Hendropuspito (1989:256) menyatakan perubahan perilaku sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu; (1) sebagai perbedaan keadaan dalam unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya;(2) sebagai proses perkembangan sosial budaya dari waktu ke waktu membawa perubahan berarti dalam struktur dan fungsi, dimana setiap masyarakat yang mengalami perubahan sosial dari waktu ke waktu memiliki perbedaan keadaan.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan ancaman yang serius terhadap keselamatan masa depan bangsa, khususnya adalah generasi muda. Dampak dari penyalahgunaan narkoba bisa menimbulkan efek buruk, oleh karena itu salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan menjatuhkan hukuman maksimal bagi para pemasok, pengedar, produsen dan pemakai di Indonesia. Hal ini diharapkan agar timbul efek jera bagi

semua kalangan penyalahgunaan narkoba.

Searah Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika pada Bab XII memuat ketentuan tentang tindak pidana (sanksi pidana) dikenakan pada pelaku secara umum dikelompokan dalam 3 bentuk, yaitu: (1) penyalahgunaan narkotika; (2) peredaran narkotik; (3) penjual narkotika.

Pendekatan preventif satuan narkoba Poresta Pontianak dengan masyarakat, merupakan upaya baru satuan narkoba. Seluruh anggota Poresta Pontianak diharapkan dapat mendukung penerapan preventif. Caranya dengan membangun serta membina kemitraan dengan masyarakat. Hal lain dapat dilakukan adalah dengan selalu mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Prinsip tersebut telah menjadi upaya Satuan Narkoba Poresta Pontianak. upaya komunikasi dari tingkat pimpinan sampai tingkat bawah dalam struktur Polri. Secara bertahap, sistem ini akan di implementasikan ke seluruh jajaran Polri, dan di informasikan lingkungan masyarakat.

a. Berkurangnya tingkat kejahatan secara menyeluruh

Meningkatkan laporan terhadap kejahatan yang selama ini jarang dilaporkan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan terhadap anak-anak pengedaran narkoba. Apabila laporan jenis ini meningkat dalam daftar laporan Polisi, hal ini merupakan salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi

b. Masyarakat memiliki persepsi yang lebih baik tentang Polisi

Berkurangnya rasa takut terhadap aksi kejahatan

Adanya pelayanan yang lebih baik dan profesional kepada masyarakat

c. Berkurangnya keadaan yang memicu jadinya kejahatan

Adanya komunikasi yang lebih baik antara Satuan Narkoba Poresta dan Masyarakat

d. Masyarakat bekerja sama turut tanggung jawab terhadap kejahatan seperti pengedaran narkoba.

e. Adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam penanganan sebuah kasus kejahatan seperti pengedar narkoba dan penyalahgunaannya

Terbukanya akses informasi bagi masyarakat, terhadap kasus-kasus yang ditangani Polisi

Tolok ukur efektivitas Satuan Narkoba Poresta diketahui bahwa berkurangnya tingkat kejahatan, terutama yang berada di Kecamatan Pontianak Timur khusus Kelurahan Dalam Bugis. Perubahan sikap, kepercayaan terhadap polisi relatif baik. Grafik kejahatan memperlihatkan kenaikan tetapi persepsi yang lebih baik tentang polisi.

Setiap hal pastilah punya tujuan, begitu pula penerapan Satuan Narkoba Poresta. Tujuannya adalah mencegah dan menangani kejahatan dengan cara mempelajari karakteristik maupun permasalahan yang ada dalam lingkungan tertentu. Hasil yang diperoleh akan dianalisis dan

dipecahkan bersama-sama, melalui kemitraan yang dibangun, oleh Polisi dan masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan tadi, dalam konteks Satuan Narkoba Poresta masyarakat, ada dua komponen yang sangat penting, yakni kemitraan dengan masyarakat dan pemecahan masalah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1987), upaya adalah “pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan untuk mencapai suatu tujuan”. Adapun upaya yang dimaksud upaya kepolisian adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan seluruh pelaksanaan yang dilakukan mencapai tujuan.

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diberitakan oleh berbagai media masa, baik media cetak maupun media elektronik, bahwa peredaran narkoba di Indonesia sungguh luar dahsyatnya, yakni peredaran narkoba tersebut merambah kesegala latar belakang kehidupan dan tingkat usia, mulai dari para pejabat hingga rakyat biasa, para

penjahat hingga aparat kepolisian, para mahasiswa hingga dosen, para siswa hingga guru, para artis hingga para olahragawan, dan lain-lain. Bahkan yang sangat menyedihkan pada pemberitaan di media massa, banyak anak-anak masyarakat ikut – ikutan triping dan nyabu.

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan, maka dapat ditelusuri bahwa jenis jenis narkoba yang sering beredar dikalangan masyarakat secara umum, yakni antara lain : Opioda (Opium/opiate, Morfin, Heroin), Kokain, Ganja, Ekstasi, Shabu – Shabu.

Dari hasil temuan penelitian dapat ditelusuri secara mendalam yang penulis lakukan dilapangan, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri masyarakat Kelurahan Dalam Bugis yang dapat dikatakan menjadi pengguna narkoba, yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat mudah putus asa, dan untuk mengatasi rasa keputusasaan tersebut cenderung bersifat agresif dan destruktif/merusak;
2. Selalu suka mencari dan mencoba melakukan hal-hal yang baru atau yang mengandung bahaya yang berlebihan;

3. Apabila menginginkan sesuatu selalu tidak sabaran dan permintaannya itu selalu harus segera dipenuhi;
4. Memiliki sifat pembosan, sering memeras, tertekan, murung, dan didalam dirinya selalu ada perasaan tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang berguna bagi hidupnya sehari-hari;
5. Tidak ada semangat untuk belajar, berprestasi dalam pendidikan, pekerjaan dan atai kegiatan lainnya;

Secara umum apabila narkoba itu dimasukan kedalam tubuh manusia, maka narkoba tersebut dapat mengubah fungsi fisik dan psikis seseorang. Narkoba sangat mempengaruhi sistem pusat saraf (otak dan tulang belakang) yang selanjut nya dapat mempengaruhi perasaan, persepsi dan kesadaran seseorang.

Secara umum, semua obat dapat menjadi racun jika mengkonsumsi over dosis yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan bahkan dapat sampai menyebabkan kematian. Demikian pula halnya dengan obat-obatan atau zat yang bersifat adiktif (narkoba) akan menimbulkan ketagihan.

Pada umumnya seseorang yang mengkonsumsi narkoba secara terus menerus dapat menyebabkan peningkatan toleransi tubuh, sehingga orang yang bersangkutan tidak dapat mengontrol penggunaan narkoba dan cenderung untuk meningkatkan dosis pemakaian sampai akhirnya tubuhnya tidak dapat menerima lagi. Kondisi ini disebut dengan over dosis, dan apabila tidak ditangani secara cepat dapat menyebabkan kematian.

Menurut ungkapan kapolsek upaya penanggulangan pedaran, penyalahgunaan narkoba diantaranya upaya promotif merupakan salah satu

upaya pencegahan pada saat pedaran dan penyalahgunaan narkoba belum terjadi. Adapun upaya promotif diarahkan pada kombinasi faktor masyarakat dan lingkungan, sehingga timbul kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal pada para masyarakat yang dapat membantu masyarakat untuk memahami diri dalam mengelola perilaku, emosi, dan waktu sehari-hari.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang sangat penting sekali bagi masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dengan mempunyai resiko tinggi. Dalam upaya preventif, yang perlu diperhatikan adalah apa yang disebut zat atau obat sebagai pembuka jalan seperti masyarakat yang sudah merokok yang digunakan terlebih dahulu sebelum menggunakan zat atau obat yang lebih berat perlu diadakan pencegahan.

Upaya edukatif adalah upaya untuk mencegah pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat melalui pendidikan dengan pembimbing dan memberikan pengarahan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan pengembangan kepribadian.

Adapun pihak-pihak yang terkait yang sangat berperan

penting dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja SMP dan SMA, yakni antara lain: (1) keluarga (orang tua); (2) sekolah dan guru; (3) tokoh masyarakat; dan (4) badan narkotika. Dan untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada uraian berikut dibawah ini.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Upaya satuan polisi narkoba untuk mengantisipasi dampak pengedaran penggunaan narkoba dengan cara, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dapat dilakukan

melalui upaya promotif, upaya preventif, dan upaya edukatif.

Adapun pihak-pihak yang terkait yang sangat berperan penting dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, yakni antara lain: (1) keluarga (orang tua); (2) sekolah dan guru; (3) tokoh masyarakat; dan (4) badan narkotika dan peran polisi.

b. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis kemukakan

sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

1. Pihak keluarga, khususnya orangtua dari para masyarakat Kelurahan Dalam Bugis perlu kiranya meluangkan waktu dan memberikan perhatian kepada anak remajanya, terutama pergaulan anak remajanya di luar rumah. Di samping itu juga, orangtua perlu kiranya memberikan bimbingan moral dan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, memberikan tanggung jawab kepada anak remajanya, sesuai kemampuan si anak, dan memberikan kesibukan si anak berupa menyuruh si anak remajanya untuk mengikuti les atau bimbingan belajar sehingga mereka tidak merasa kosong.
2. Pihak sekolah perlu kiranya mengantisipasi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dengan cara mengaktifkan peran guru bimbingan dan konseling yang ada di sekolah,

bekerjasama dengan orangtua murid untuk melakukan tindakan preventif, dan atau bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak khususnya Kelurahan Dalam Bugis untuk mengundang pihak keluarga (orang tua) beserta anak remajanya di sekolah.

3. Pihak pemerintah setempat perlu kiranya bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, serta mensosialisasikan tentang narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, khususnya tentang narkoba dan dampak dari penyalahgunaannya. Selain itu, pemerintah melalui aparat penegak hukum juga harus sering melakukan razia ditempat-tempat hiburan malam seperti, diskotik, café, atau tempat-tempat penginapan dan menindak tegas dengan memberikan

hukuman seberat-beratnya kepada narkoba tanpa tebang pilih.
siapa saja yang terlibat mengedarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghifari, Abu. 2003. *Generasi Narkoba*, Bandung: Penerbit Mujahid Press.
- Arriany, Toety. 2001. *Bebas Dari Bahaya Narkoba*, Jakarta: Penerbit Dwi Segara.
- Asrori, M. 2003. *Perkembangan Peserta Didik*. Malang: Wineka Media.
- David, Keit...2001. *Human Behavior at Work: Human Relation and Organization. An Inventory of Scientific Findings*. New York. Harcom Brace & World.
- Effendi, R. 2002. *Pungawa dan Pujama*, PLPIIS Unhas, Ujungpandang
- Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bina Rena Pariwara, 1990. Hlm. II)
- Kartono, Kartini. 2002. *Patologi Sosial 3*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusmiati, Sri. 1990. *Dasar-Dasar Perilaku Manusia*, Edisi I: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Penerbit
- Muhammad Nadhif Setiawan**
Ilmu Sosiatri FISIP Universitas Tanjungpura
- PT Rineka Cipta
- Mappiare, Andi. 1992. *Psikologi Remaja*, Surabaya, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Marviana, M. Dian. 2000. *Napza*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Maryati.2002. *Psikologi Kepribadia*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Rozak, Abdul. 2006. *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Penerbit Prenada.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2004. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: UGM Press.
- Sofyan, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wallace, Wolter L. 1990. *Metode Logika Ilmu Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yatim, Danny I. 1986. *Kepribadian Keluarga dan Narkoba*, Jakarta: Penerbit Arcan.

Dokumen Pemerintah, Majalah, Koran, dan Lain-lain:

Aswandi. Pontianak Post. 25 September 2006. *Polmas Sebuah Harapan*.

Pontianak Post: hal.19

Dinas Sosial. 2004. *Narkoba Permasalahan Dampak dan Pencegahan*, Pontianak:

Dinas Sosial Kalimantan Barat.

Harian Kompas, Tanggal 11 Juli 2007. *Faktor- faktor Penggunaan Narkoba*.

Harian Tribun, Tanggal 5 Maret 2009. *Siswa SMA Santun Membunuh dan*

Mencuri Hp Temannya Untuk Membeli Narkoba.

Surat Keputusan KaPolri Nopol: Skep/737/X/2005, Tentang Penerapan Polmas

Sebagai Strategi Nasional Serta Berbagai Upaya Lain Yang Telah Dilakukan Sampai Saat Ini. Tahun2005.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUHAMMAD NADHIF SETIAWAN
 NIM / Periode lulus : 41108020 / 2012 - 2013
 Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / Sosiologi
 E-mail address/HP : dhif_cool - ab122@Yahoo.co.id / 081256658255

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev *) pada Program Studi Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (**):

UPAYA POLISI SATUAN NARKOBA POLRESTA PONTIANAK
 DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN PENYALAHGUNAAN
 NARKOBA STUDY KELURAHAN' DALAM BUGIS

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal Sociodev

ANTONIA S. ABAD, S.Sos, M.Si
 NIP.1981052005012017

Dibuat di : PONTIANAK
 Pada tanggal: 8 APRIL 2013

(MUHAMMAD NADHIF SETIAWAN)
 nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).